



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 102 TAHUN 2025

TENTANG

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa Perpustakaan Nasional Republik Indonesia telah memberikan rekomendasi formasi kebutuhan jabatan fungsional Asisten Perpustakaan berdasarkan Surat Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7966/1/PPP 07/VII.2024 tanggal 5 Juli 2024 tentang Formasi Jabatan Fungsional Pustakawan dan Asisten Perpustakaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kebutuhan formasi jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
5. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71017);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PERPUSTAKAAN.
- KESATU** : Menetapkan kebutuhan formasi jabatan fungsional Asisten Perpustakaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Kebutuhan formasi jabatan fungsional Asisten Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan jumlah kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2025

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



TEGUH SETYABUDI

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 102 TAHUN 2025

TENTANG
KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PERPUSTAKAAN

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PERPUSTAKAAN

NO.	UNIT KERJA	JUMLAH FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PERPUSTAKAAN			JUMLAH
		TERAMPIL	MAHIR	PENYELIA	
1.	DINAS PENDIDIKAN	124	116	100	340
2.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	28	28	28	84
3.	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	4	2	2	8
4.	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	3	2	1	6
5.	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	4	2	2	8
6.	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	4	3	3	10
7.	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	4	3	3	10
8.	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	1	1	-	2
JUMLAH		172	157	139	468

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

TEGUH SETYABUDI